



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 51 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI
DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 20 Ayat 1 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya diperlukan adanya dukungan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Staf Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah Tim Ahli yang merupakan system pendukung pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPRD.
8. Tenaga ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas Fraksi DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah Sistem pendukung DPRD yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas dibidang administrasi, keuangan dan persidangan.
10. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang ditugaskan sebagai Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
FORMASI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 2

- (1) Formasi Alat Kelengkapan DPRD terdiri :
1. Pimpinan, terdiri dari satu ketua dan dua orang wakil ketua;
 2. Badan Musyawarah;
 3. Badan Kehormatan;
 4. Badan Anggaran;

5. Badan Pembuat Peraturan Daerah;
6. Komisi, terdiri dari tiga komisi.
- (2) Formasi Fraksi DPRD terdiri dari :
 1. Fraksi Partai Golongan Karya;
 2. Fraksi Partai Gerakan Rakyat Indonesia;
 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat;
 5. Fraksi Partai Demokrat;
 6. Fraksi Partai Amanat Persatuan;
 7. Fraksi Partai Bintang Kebangsaan;
 8. Fraksi Partai Hanura Sejahtera
- (3) Masing-masing Alat Kelengkapan DPRD memiliki maksimal tiga orang Tim Ahli sedangkan masing-masing Fraksi DPRD memiliki satu orang Tenaga Ahli.
- (4) Perubahan formasi Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME PEREKRUTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
2. Menguasai bidang yang diperlukan;
3. Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 4

Perekrutan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh :

1. Pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
2. Pimpinan Fraksi DPRD untuk tenaga ahli Fraksi DPRD.

Pasal 5

Perekrutan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD dan fraksi oleh Sekretaris DPRD;
2. Penyampaian usulan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan fraksi kepada Sekretariat DPRD;
3. Seleksi administrasi;
4. Wawancara; dan

5. Hasil perekrutan oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan fraksi direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 6

Pelaksanaan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 secara administratif dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD menyampaikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD dan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 mengenai waktu formasi, mekanisme dan persyaratan perekrutan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD menyampaikan pengadaan tim ahli kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi secara tertulis kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD dan fraksi.

Bagian Kedua

Seleksi Administrasi dan Wawancara Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 8

- (1) Calon tim ahli alat kelengkapan DPRD yang memenuhi persyaratan menyampaikan lamaran kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi administrasi terhadap calon tenaga ahli alat kelengkapan DPRD.

Pasal 9

- (1) Calon tim ahli alat kelengkapan DPRD yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti wawancara yang dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Kompetensi dan kemampuan intelektual dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD;
 - b. Sikap kerja dan kepribadian.

Pasal 10

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPRD melakukan wawancara terhadap calon tim ahli alat kelengkapan DPRD yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD menetapkan nama calon tim ahli kelengkapan DPRD yang diterima berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pimpinan alat kelengkapan DPRD menyampaikan nama calon tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal seleksi administrasi dan wawancara ditugaskan kepada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRD melakukan seleksi administrasi dan wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* dengan seleksi administrasi dan wawancara yang dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 12

Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPRD maka pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan secara langsung kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan sebagai tim ahli alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi dan Wawancara Tenaga ahli Fraksi DPRD

Pasal 13

- (1) Calon tenaga ahli fraksi DPRD yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti wawancara yang dilakukan oleh pimpinan fraksi.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Kompetensi dan kemampuan intelektual dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi fraksi DPRD;
 - b. Sikap kerja dan kepribadian.

Pasal 14

- (1) Pimpinan fraksi melakukan wawancara terhadap calon tenaga ahli fraksi yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Pimpinan fraksi menetapkan nama calon tenaga ahli fraksi yang diterima berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan fraksi menyampaikan nama calon tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal seleksi administrasi dan wawancara ditugaskan kepada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRD melakukan seleksi administrasi dan wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pimpinan fraksi.
- (3) Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* dengan seleksi administrasi dan wawancara yang dilakukan oleh pimpinan fraksi.

Pasal 16

Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan fraksi maka pimpinan fraksi dapat mengusulkan secara langsung kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan sebagai tenaga ahli fraksi.

BAB IV

PENGANGKATAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD
DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 17

- (1) Calon tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi
DPRD yang telah memenuhi proses administrasi dan wawancara dan dinyatakan diterima oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD atau fraksi DPRD direkomendasikan untuk diangkat menjadi tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi yang ditetapkan melalui keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Sebelum diterbitkan Keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD harus melengkapi berkas yang diperlukan.

Pasal 18

Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) berupa :

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan distempel;
2. Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir dan distempel;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk;
4. Surat pernyataan bukan calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ditandatangani diatas materai;
5. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;

6. Surat pernyataan mengenai kesediaan melaksanakan tugas yang ditandatangani diatas materai;
7. Surat pernyataan fakta integritas yang ditandatangani diatas materai;
8. Surat pernyataan mengenai kesediaan tidak mendapatkan kompensasi jika diberhentikan karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tim ahli dan tenaga ahli yang ditandatangani diatas materai;
9. Surat pernyataan mengenai kesediaan tidak mengundurkan diri karena alasan pindah pekerjaan dalam waktu paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang ditandatangani diatas materai;
10. Fotokopi kartu NPWP;
11. Fotokopi kartu keluarga;
12. Fotokopi rekening bank yang ditentukan.

Pasal 19

Tim ahli alat kelengkapan DPRD dan Tenaga ahli fraksi DPRD yang dipekerjakan Kembali oleh Pimpinan yang sama pada periode berikutnya cukup melakukan pembaharuan data yang dibutuhkan untuk kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Calon Tim ahli alat kelengkapan DPRD dan Tenaga ahli fraksi DPRD yang tidak menyampaikan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 21

Keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku satu periode masa keanggotaan DPRD dapat dilakukan perubahan setiap tahunnya jika terjadi perubahan komposisi.

BAB V TUGAS DAN MEKANISME KERJA

Pasal 22

Tim ahli alat kelengkapan DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD, yang bersangkutan bertugas :

- a. Mendampingi rapat alat kelengkapan DPRD;
- b. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPRD dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan;
- c. Menyiapkan bahan untuk keperluan alat kelengkapan DPRD;
- d. Membantu menyiapkan simpulan rapat alat kelengkapan DPRD;
- e. Mendampingi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kunjungan kerja dan membuat laporan hasil kunjungan kerja;
- f. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada alat kelengkapan DPRD;
- g. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD;
- h. Memberikan masukan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD secara berkala.

Pasal 23

Tenaga ahli Fraksi DPRD mempunyai tugas :

- a. Mendampingi rapat fraksi;
- b. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPRD dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan;
- c. Menyiapkan bahan untuk keperluan fraksi;
- d. Membantu menyiapkan simpulan rapat fraksi;
- e. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada fraksi;
- f. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas fraksi;
- h. Membuat daftar inventaris masalah pembahasan rancangan peraturan daerah;
- i. Memberikan masukan kepada pimpinan fraksi;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan fraksi secara berkala.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga ahli Fraksi DPRD

Pasal 24

Tim ahli alat kelengkapan DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD, yang bersangkutan mempunyai hak :

- a. Menerima upah/honor setiap bulannya atau sesuai ketersediaan anggaran Sekretariat DPRD;

- b. Upah/honor yang diterima maksimal Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya atau berdasarkan kemampuan pagu anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Mendampingi Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun keluar daerah berdasarkan ketersediaan pagu anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa Bimbingan Teknik dan pelatihan lainnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 25

Tenaga ahli Fraksi DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas fraksi, yang bersangkutan mempunyai hak :

- a. Menerima upah/honor setiap bulannya atau sesuai ketersediaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Upah/honor yang diterima maksimal Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau berdasarkan kemampuan pagu anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Mendampingi Pimpinan dan Anggota fraksi dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun keluar daerah berdasarkan ketersediaan pagu anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa Bimbingan Teknik dan pelatihan lainnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran Sekretariat DPRD .

Bagian Kedua

Kewajiban Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga ahli Fraksi DPRD

Pasal 26

Tim ahli alat kelengkapan DPRD berkewajiban :

- a. Menjaga tata tata tertib, etika dan moral baik didalam maupun diluar kantor;
- b. Menjaga rahasia dan kewibawaan alat kelengkapan DPRD;
- c. Membuat laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan sebagai dasar pembayaran upah/honor.

Pasal 27

Tenaga ahli fraksi DPRD berkewajiban :

- a. Menjaga tata tata tertib, etika dan moral baik didalam maupun diluar kantor;
- b. Menjaga rahasia dan kewibawaan fraksi DPRD;
- c. Membuat laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan sebagai dasar pembayaran upah/honor.

BAB VII PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 28

Pertanggungjawaban atas pembayaran upah/honor tim ahli alat Kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD, paling sedikit dilampirkan :

- Keputusan/Penetapan tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD;
- Daftar hadir pelaksanaan kegiatan tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD;
- Daftar Penerimaan Honor Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga ahli Fraksi DPRD;
- Laporan yang berisi materi pelaksanaan kegiatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga ahli Fraksi DPRD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. SEKWAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

H. SJARIF SAJANG